

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK AKAD *QARḌ*DI KANTIN KEJUJURAN

PONPES HIDAYATUL MUBTADI'IN “SOBO GUNO” PONOROGO

(Tinjauan ‘*Urf* Dan Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik)

SKRIPSI



Oleh :

HAVIZAH NUR AZIZAH

NIM: 210213285

Pembimbing :

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.

NIP: 196208121993031001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2017

ABSTRAKSI

Havizah Nur Azizah. NIM. 210213285, 2016, “**Analisis Terhadap Praktik Akad *Qard* Di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Muftadi’in “Sobo Guno” Ponorogo (Tinjauan ‘*Urf* Dan Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik)”**”. Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Saifullah, M. Ag.

Kata Kunci : *‘Urf*, Interaksi simbolik, Praktik akad *qard*

Akad *qard* kerap sekali dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Muftadi’in “Sobo Guno” Ponorogo terdapat praktik akad *qard* yang berbeda dengan masyarakat lainnya, saat pembentukan akad *qard* berlangsung, kedua belah pihak yang bertransaksi tidak bertemu dalam satu majelis. Sehingga dalam hal ini tidak diketahui letak ijab kabul serta kerelaan dari pihak pemberi hutang. Praktik akad *qard* dengan sistem semacam itu telah menjadi kebiasaan dan dilakukan mayoritas dari masyarakat Ponpes Hidayatul Muftadi’in “Sobo Guno”, maka dalam penelitian ini peneliti menggali motif para pelaku akad praktik tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk kebiasaan (*‘urf*) pada praktik akad *qard*, bagaimana pemahaman pelaku akad *qard* di kantin kejujuran, bagaimana faktor sosial yang melatarbelakangi adanya praktik akad *qard* di kantin kejujuran.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Pengambilan data Dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pelaku akad *qard* di Kantin Kejujuran yang kemudian dianalisis dengan *‘urf* dan pendekatan teori interaksionisme simbolik.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan praktik akad *qard* di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Muftadi’in “Sobo Guno” Ponorogo sudah menjadi kebiasaan dalam hal perbuatan sehingga termasuk pada *al-‘urf al-‘amāli* dan tidak melanggar hukum Islam (fikih). Ijab kabul transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran terjadi dengan sebuah tindakan yaitu dengan adanya kerelaan dari pihak pengelola ditandai dengan adanya pengumuman diperbolehkannya hutang piutang serta menyediakan barang dagangan yang digunakan sebagai obyek hutang piutang secara terus menerus sekaligus sebagai wakil dari pihak pengelola kantin dalam pembentukan akad *qard*. Faktor terjadinya akad *qard* di antaranya sebagai berikut: pertama faktor ketidakmampuan pihak pengelola melibatkan diri dalam pembentukan akad, kedua faktor kebiasaan, ketiga faktor melatih akhlak santri. Dari semua faktor tersebut dipengaruhi oleh adanya imitasi untuk mematuhi kaidah yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga sadar atau tidak mereka selalu berinteraksi, saling tolong menolong dan saling berkerjasama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, orang dituntut untuk mengetahui tentang bermuamalah. Menurut fikih, muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.¹ Dalam Islam terdapat istilah fikih muamalah yaitu peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan; ia berisi aturan-aturan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait dengan penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusian seperti hak pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang, wewenang pemilik modal memperlakukan modalnya, hak mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dan lain-lain.²

Kadangkala suatu sistem hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali hukum Islam khususnya hukum yang berkaitan dengan muamalah. Perkembangan terhadap suatu sistem hukum tentunya tidak terlepas dari adanya perkembangan nilai, norma maupun pola

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 175.

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 5.

perilaku dalam masyarakat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik itu mempengaruhi perkara agama maupun pengaruhnya terhadap perkara bukan agama. Perbedaannya hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil saja. Yang jelas adalah bahwa perubahan itu disebabkan oleh suatu faktor pengubah dan bergerak meninggalkan faktor yang diubah.

Tolong menolong merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi hutang piutang. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah untuk memenuhi kebutuhan dan hal itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kalangan masyarakat. Adakalanya orang yang melakukan transaksi hutang piutang ialah orang yang dalam keadaan terpaksa atau mendesak dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hikmah memberikan pinjaman atau hutang piutang adalah penyatuan jiwa dan melembutkan hati si peminjam dan bahwa sesuatu yang paling diidam-idamkan oleh seseorang dalam hidupnya ialah kepedulian hati kepadanya. Begitu juga, bahwa kebutuhan pada manusia selalu ada dan waktu selalu berubah. Mungkin seseorang itu berada dalam kesusahan dan membutuhkan pinjaman dari orang lain.³ Sehingga ketika ada seseorang yang memerlukan pinjaman maka kita dianjurkan untuk memberikan pinjaman baik berupa uang maupun barang

³ Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatut-Tasyrii' Wa Falsafatuhu*, terj. Erta Mahyudin Firdaus, et.al. (Jakarta: Mustaqim, 2003), 201.

karena memberikan pinjaman memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah sebagaimana diatur dalam firman Allah:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al Baqarah: 245).⁴

Hutang piutang dalam Islam menggunakan akad *qard*. Secara etimologi, *qard* berarti pinjaman hutang (*muqrad*) atau juga dapat berarti memberikan pinjaman hutang (*iqrad*). Terminologi *qardu* adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*māl*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.⁵ *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad *ta'awuniah* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong.⁶ Sehingga dalam hal ini dalam melakukan transaksi *qard* maka tidak dibenarkan adanya tambahan berupa apapun karena dasar melakukan transaksi ini ialah tolong menolong bukan untuk mendapatkan keuntungan.

⁴ Al Maktabah Syamilah

⁵ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirbayo Press, 2013), 100.

⁶ Anggota IKAPI, Perbankan Syariah (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 146.

Struktur akad *qarḍ* terdiri dari empat rukun yaitu *muqriḍ* (pihak yang memberikan pinjaman), *muqtariḍ* (pihak yang menerima pinjaman), *muqraḍ* (obyek yang dihutangkan) dan *ṣīghah* (ijab kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak). Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qarḍ* yaitu: syarat ‘*aqidayn* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) yaitu: pertama, *Ahliyah al-tabarru’* (layak bersosial), adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggungjawab. Kedua, tanpa ada paksaan; bahwa *muqriḍ* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtariḍ*, keduanya melakukan secara suka rela. Syarat *muqtaraḍ* (barang yang menjadi obyek) adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Syarat *ṣīghah*; ijab kabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qarḍ* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqriḍ*, demikian juga *ṣīghah* tidak mensyaratkan *qarḍ* bagi akad lainnya.⁷

Untuk membentuk suatu akad, ijab kabul merupakan rukun yang mutlak harus ada. Ijab kabul adalah suatu pola komunikasi antara para pelaku akad di mana komunikasi tersebut merupakan suatu tanda persetujuan ataupun kerelaan untuk mengikat keduanya dalam suatu akad. Untuk dapat saling setuju, para pelaku akad terlebih dahulu harus saling paham maksud masing-masing. Di sinilah kemampuan komunikasi menjadi unsur penting dalam pencapaian tujuan kesepakatan tersebut. Namun, banyak transaksi muamalah yang dilaksanakan tidak sesuai

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 143.

dengan ketentuan akad pada umumnya. Banyak pula pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan dengan proses interaksi sebagaimana umumnya. Komunikasi yang dilakukan tidak sebatas komunikasi verbal, namun juga dapat menggunakan isyarat, simbol ataupun perlambangan yang dapat mengungkapkan maksud dan persetujuan. Dalam sudut pandang sosiologi, pola interaksi semacam ini dipahami dengan suatu teori yang disebut teori interaksionisme simbolik.

Interaksionisme simbolik merupakan interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya serta menimbulkan pengaruh terhadap pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.⁸ Simbol-simbol yang diberikan ditujukan sebagai bentuk interaksi tidak langsung antar individu dengan tujuan yang sama dengan interaksi langsung pada umumnya. Untuk mencapai syarat kesepahaman dari suatu interaksi maka para pelaku sosial harus saling sepakat terhadap makna dari interaksi tersebut, yang biasanya kesepahaman tersebut didapat karena pola serupa telah menjadi suatu kebiasaan.

Interaksi sosial baik dalam bentuk interaksi secara umum ataupun dalam bentuk simbolik merupakan salah satu bentuk tindakan sosial.⁹ Sosial action adalah suatu interaksi antara individu-individu yang

⁸ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 71.

⁹ Tindakan sosial sebagai perilaku yang diorientasikan kepada perilaku orang lain dan terhadap tindakan tersebut pelakunya menyandang makna-makna subyektif tertentu, Bryan S Turner, Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, terjm E Setiyawati dan Roh Shufiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 115.

merupakan suatu komunikasi, yang karenanya diperlukan suatu mutual comprehension. Misalnya dalam peristiwa perampokan, si perampok menodongkan senjatanya dan orang tersebut mengangkat tangannya, maka di sana ada suatu bentuk komunikasi (interaksi simbolis) yang membutuhkan mutual comprehension (saling mengerti akan maksud masing-masing).¹⁰ Si perampok telah mengutarakan tujuannya dengan cara menodongkan senjata, sementara korban telah mengerti tujuan si perampok sehingga dia mengangkat tangannya yang berarti pasrah dengan keadaan yang telah menimpanya. Tindakan sosial yang semacam ini telah dipahami masyarakat melalui simbol-simbol yang telah disepakati bersama baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat karena telah dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan di kalangan masyarakat sering disebut dengan *'urf*.¹¹ Misalnya *'urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *ṣīghah*. Sedangkan contoh *'urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian kemutlakan lafad *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan. *'Urf* mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan

¹⁰ Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, terj. Rnc. Widyarningsih dan G. Kartasapoetra (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 78.

¹¹ Muhamad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 128

tingkatan di antara mereka, baik keumuman maupun kekhususannya. Sebagian para fuqoha menggunakan *'urf* sebagai patokan hukum. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama hal itu tidak bertentangan dengan syarak maka harus dijaga.¹²

Fenomena serupa juga terjadi di sebuah pondok pesantren yang terletak di wilayah Ponorogo yang tepatnya di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman yaitu Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" yang melakukan transaksi hutang piutang yang berbeda dari transaksi hutang piutang yang biasanya dilakukan. Transaksi hutang piutang terjadi pada sebuah Kantin Kejujuran. Dalam prakteknya pihak pengelola kantin menyediakan barang yang diperjualbelikan kepada santriwan maupun santriwati yang bermukim di pondok, barang tersebut berupa makanan dan minuman, sistem yang digunakan yaitu santriwan maupun santriwati ketika membeli baik makanan maupun minuman dengan model ambil dan bayar sendiri tanpa adanya penjual di tempat. Namun kadangkala jual beli yang dilakukan itu tidak bersifat tunai sehingga ada transaksi hutang piutang (*qard'*) yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹³

Sistem yang digunakan yaitu pengelola kantin hanya menyediakan wadah untuk tempat uang, jika para santriwan melakukan transaksi secara tunai (jual beli) maka dia akan meletakkan uangnya di wadah tersebut, serta

¹² Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam), terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 118.

¹³ Wahyu Susanto, Wawancara, Siman Ponorogo, 11 Desember 2016.

mengambil kembali apabila uang tersebut tidak pas. Jika para santriwan melakukan transaksi tidak secara tunai (hutang piutang) maka dia akan mengambil barang terlebih dahulu dan membayar dikemudian hari tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pengelola kantin. Menurut mereka yang terpenting ialah pembayaran hutang tersebut sehingga tidak perlu adanya laporan kepada pihak pengelola dan hal ini sudah dianggap lumrah di lingkungan Kantin Kejujuran khususnya Kantin Kejujuran PONPES Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno".¹⁴

Jika dilihat dari segi akad *qard*, pembentukan akad *qard* pada Kantin Kejujuran terjadi tanpa melalui ijab kabul secara langsung untuk menunjukkan kerelaan dari pihak *muqrid*, tidak bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis sehingga mengakibatkan *muqtariq* berakad secara sepihak. Pembentukan akad *qard* yang semacam itu telah menjadi suatu kebiasaan khususnya di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" karena tindakan sosial yang semacam itu sudah berlangsung sekitar 4 tahun lamanya.¹⁵

Salah satu syarat 'urf itu berlaku umum artinya dapat diberlakukannya untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.¹⁶ Pembentukan akad *qard* tanpa bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis merupakan sebuah kebiasaan yang hanya berlaku di PONPES

¹⁴ Observasi pada Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

¹⁵ Slamet Abdullah, Wawancara, Siman Ponorogo, 11 Desember 2016.

¹⁶ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

Hidayatul Muftadi'in "Sobo Guno" Ponorogo sehingga dalam hal ini cukupkan masyarakat PONPES Hidayatul Muftadi'in "Sobo Guno" Ponorogo mewakili masyarakat umum untuk memperbolehkan suatu kebiasaan dan dijadikan sebagai patokan hukum serta termasuk dalam kategori apa kebiasaan yang semacam itu.

Pembentukan akad tanpa bertemunya kedua belah pihak mengakibatkan tidak diketahuinya ijab kabul dan kerelaan pihak pemberi hutang sehingga dalam hal ini pemahaman pelaku akad dalam melakukan sebuah tindakan sosial sangat penting untuk diketahui agar pihak yang terlibat mengetahui tujuan masing-masing pihak. Pemahaman pelaku akad *qard* di Kantin Kejujuran dapat dipahami melalui pendekatan teori interaksionisme simbolik untuk mengungkapkan simbol-simbol para pelaku akad untuk mengungkapkan maksud atau tujuan masing-masing pihak.

Dalam menentukan hukum dari fenomena, terlebih dahulu harus dipahami mengenai fenomena tersebut. Dalam memahami secara gamblang dari suatu fenomena sosial, selain dari sudut pandang Islam, tentunya juga harus dipahami mengenai faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi untuk dibenarkannya sebuah fenomena. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, *urf* dapat mewakili sudut pandang Islam, yang mana membahas mengenai interaksi antar individu yang dilakukan berulang-ulang dan membentuk suatu kebiasaan yang telah disepakati bersama dan memiliki tujuan yang dapat dipahami bersama. Sedangkan

teori Interaksi Simbolik sebagai teori yang mewakili pendekatan sosiologi, yang mana digunakan untuk memahami tindakan sosial yang sudah menjadi kebiasaan dari sudut pandang sosiologi. Sehingga dua teori ini sangat penting untuk dijadikan tinjauan teoritis dalam penulisan ini untuk mengetahui apakah sistem yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat telah memenuhi syarat akad *qard* dalam kaca mata fikih kontemporer.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Terhadap Praktik Akad *Qard* Di Kantin Kejujuran PONPES Hidayatul Mubtadi’in “Sobo Guno” Ponorogo (Tinjauan ‘*Urf* Dan Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik).**

B. Penegasan Istilah

1. *Qard* (hutang piutang) adalah suatu transaksi yang terjadi karena adanya penangguhan pembayaran, dimana orang yang menerima berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga barang yang diterima.
2. Kantin Kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman yang terdapat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in “Sobo Guno” Ponorogo dengan sistem ambil dan bayar sendiri tanpa adanya penjual di tempat yang pembayarannya dapat dilakukan secara tidak tunai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kategorisasi kebiasaan (*'urf*) pada praktik akad *qard* di Kantin Kejujuran?
2. Bagaimana pemahaman akad *qard* di Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo?
3. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi adanya akad *qard* di Kantin Kejujuran?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami bentuk kebiasaan pada praktik akad *qard* di Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.
2. Mengetahui pemahaman akad *qard* pada Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.
3. Memahami faktor sosial yang melatarbelakangi adanya praktik akad *qard* di Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan-akademik, penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan,

khususnya dalam bidang ekonomi syariah konsentrasi pada praktek hutang piutang.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan praktek hutang piutang agar sesuai dengan ketentuan syariat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Berawal dari kajian terhadap apa yang di tulis oleh Lilik Wuryani yang berjudul “ Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMKN 1 Ponorogo”. Penelitian tersebut membahas tentang akad jual beli yang serta sistem pembayarannya. Hasil penelitian tersebut membolehkan sistem jual beli tanpa bertemunya penjual dan pembeli yang termasuk pada *ba’i mu’ata*.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Junainah tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad hutang piutang sapi di desa Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi, sedangkan pelunasanya mengikuti ketentuan kreditur, yaitu dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukuranya sesuai lamanya berhutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Hasil peneltian ini menyimpulkan bahwa pelunasan yang berupa sapi adalah mubah, karena terdapat kesesuaian antara Hukum Islam yang mewajibkan hutang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan

¹⁷ Lilik Wuryani, Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMKN 1 Ponorogo, Jurusan Syari’ah Prodi Mualamah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2010.

praktek hutang sapi kembali sapi. Hutang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah yang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan hutang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam Hukum Islam, yaitu pelarangan pengembalian uang perak dengan emas.¹⁸

Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut terdapat pada skripsi tentang Kantin Kejujuran membahas tentang akad jual beli dan sistem pembayarannya sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang akad hutang piutang yang terjadi pada Kantin Kejujuran. Pada skripsi yang ditulis oleh Junainah, memiliki perbedaan pada sisi transaksi hutang piutang yang dilakukan secara lisan tanpa kehadiran saksi sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada pembentukan akad yang disebabkan karena ketidakhadiran orang yang memberi hutang. Selain itu perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Sehingga penulis akan melakukan penelitian tentang “Analisis Terhadap Praktik Akad *Qard* Di Kantin Kejujuran PONPES Hidayatul Mubtadi’in “Sobo Guno” Ponorogo (Tinjauan *‘Urf*, Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik)”.

¹⁸ Junainah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Hutang Sapi untuk penanaman tembakau berdasarkan ketentuan kreditur di desa Sejati , Camplong kabupaten Sampang Madura, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, 2009.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam kegiatan hutang piutang yang dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo, peneliti sebagai salah satu santriwati di pondok tersebut dan melakukan hutang piutang sehingga timbul keganjalan pada sistem hutang piutang yang ada di Kantin Kejujuran dengan tidak adanya pertemuan kedua belah pihak. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus penelitian lapangan (field research). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.²⁰ Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo mengenai praktek hutang piutang yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di

¹⁹ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

²⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena selain tempatnya yang mudah dijangkau juga memiliki sistem hutang piutang yang berbeda dari yang lainnya yaitu hutang piutang tanpa bertemunya antara orang yang memberi hutang dan orang yang menerima hutang.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yaitu adanya pembentukan akad *qard* di Kantin Kejujuran. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pelaku akad *qard* yang terlibat dalam pembentukan akad, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini.

4. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Pemahaman pelaku hutang piutang terhadap akad *qard*
- b. Bentuk kebiasaan terhadap praktik akad *qard*
- c. Faktor yang penyebab terjadinya hutang piutang pada Kantin Kejujuran

5. Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan teknik snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sampel ini dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.²¹ Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Dari responden yaitu pihak yang terkait langsung dengan praktek hutang piutang diantaranya orang yang berhutang yang merupakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo dan orang yang memberi hutang yang merupakan pihak pondok seperti para pengurus pondok.
- b. Dari informan yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah hutang piutang pada Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: ALFABETA,CV, 2013), 301.

ditetapkan.²² Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berupa pemahaman para pelaku akad terhadap hutang piutang, faktor penyebab terjadinya hutang piutang pada Kantin Kejujuran. Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pihak pengelola Kantin Kejujuran dan santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

b. Teknik Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena obyek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi. Atau dengan kata lain observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui

²² Ibid., 308.

²³ Ibid., 317.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

praktek hutang piutang pada Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang mana akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan pemahaman terhadap akad hutang piutang, bentuk kebiasaan hutang piutang serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya hutang piutang di Kantin Kejujuran.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaanya dalam perumusan masalah.²⁵ Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diperoleh mana yang berkaitan dengan pemahaman akad hutang piutang di Kantin Kejujuran dan mana data yang berkaitan dengan praktik hutang piutang pada Kantin Kejujuran yang berguna untuk memudahkan pengujian hipotesis.

²⁵ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

c. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.²⁶ Pada tahap ini dilakukan analisa antara yang data telah diperoleh dari lapangan tentang pemahaman akad hutang piutang di Kantin Kejujuran dengan teori *qard* pada fikih muamalah serta proses akad hutang piutang di Kantin Kejujuran dengan teori *'urf* dan interaksionisme simbolik. Sehingga setelah itu dapat diperoleh kesimpulan mengenai praktik hutang piutang di Kantin Kejujuran dari segi *'urf* dan sosiologi.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.²⁷ Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari fenomena hutang piutang yang terjadi di Kantin Kejujuran Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo mengenai pemahaman akad hutang piutang dan praktik hutang piutang yang bersifat khusus karena berbeda

²⁶ Bambang Sungono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002), 129.

²⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 156.

dengan sistem hutang piutang pada umumnya kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori yang baru.

9. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian pengecekan keabsahan data merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau tidak. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengecekan triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di Kantin Kejujuran PONPES Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" dengan hasil interview dengan para pihak yang melakukan transaksi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan laporan penelitian (skripsi) maka akan dikelompokan menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan penegasan istilah untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat pada judul, setelah itu

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 373.

rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian itu dengan penelitian terdahulu, selanjutnya metode penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua berupa landasan teori, pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktek hutang piutang dengan akad *qard* yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: hutang piutang dalam Hukum Islam, *u'f* serta teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial.

Bab ketiga berupa penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang praktek hutang piutang di Kantin Kejujuran PONPES Hidayatul Mu'tadi'in "Sobo Guno" Ponorogo yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

Bab keempat berupa analisis data, sebagai proses untuk menentukan bahwa praktek hutang piutang yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan teori yang dikemukakan dan akan memunculkan sebuah hasil penelitian yang baru.

Bab kelima berupa penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.



BAB II

AKAD QARD , 'URF DAN PENDEKATAN TEORI SOSIOLOGI

(Pendekatan Teori Interaksi Simbolik Dan Tindakan Sosial)

A. Hutang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian

Hutang-piutang (*al-qard*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang merupakan transaksi yang biasanya terjadi karena transaksi jual beli atau sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Secara etimologi, *qard* berarti pinjaman hutang (*muqard*) atau juga dapat berarti memberikan pinjaman hutang (*iqard*). Terminologi *qardhu* adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*māl*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.²⁹ Menurut ulama Hanafiyah *qard* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mithli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar dan dikembalikan. Atau dengan ungkapan lain *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³⁰ Sementara menurut Imam Malik menyatakan bahwa *al-qard* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan

²⁹ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fikih Muamalah, 100.

³⁰ Ahmad Wardi Muşlih, Fikih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. Sedangkan menurut Imam Hambali, *al-qarḍ* adalah pemindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.

Adapun pengertian *al-qarḍ* menurut Imam Syafi'i pinjaman yang berarti baik yang bersumber pada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.³¹ Dalam teknis perbankan *qarḍ* adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.³² Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan nilai yang diterima atau kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta *mithli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai, diantara yang diperbolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *qarḍ* pada setiap

³¹ M. Muṣliḥ al-dīn, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 8.

³² Zuhri, *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 255.

benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas, perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung. Sedangkan Jumhur Ulama membolehkan *qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qarḍ* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qarḍ*, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan.³³

Pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. *Muqtariḍ* harus menyerahkan benda sejenis (mithli) jika pertukaran terjadi pada harta mithli sebab lebih mendekati hak *muqriḍ*. Adapun pertukaran harta *qīmi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung atau ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat Jumhur Ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.³⁴

³³ Rahmat Syafi'i, Fikih Muamalah, 155.

³⁴ Ibid.

2. Dasar hukum

Hutang piutang merupakan salah satu akad yang menitikberatkan pada sikap tolong menolong atau *ta'awun*. Oleh karena itu balasan akan berupa pahala dari Allah SWT, berupa rezeki yang datanginya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Adapun yang menjadi dasar hukum suatu transaksi hutang piutang sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al Baqarah: 245).³⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Al-Hadid: 11)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ

مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Hadist dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, “bukan seorang muslim (mereka) yang memberi pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.³⁶

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur' anul Karim*, 39.

³⁶ Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīsi al-Shāhīr Ibnī Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (al-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, tt), 19.

Kaum muslimin sepakat bahwa *qarḍ* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qarḍ* adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqriḍ* dan mubah bagi *muqtariḍ*, berdasarkan hadis di bawah ini:

عن أبي هريره ر.ع. قال: قال رسول الله ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ

كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ

يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ

اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

(اخرجه مسلم)

“ Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda “ barang siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”.³⁷

3. Rukun dan Syarat

Rukun *qarḍ* ada tiga, yaitu ‘*aqidayn* (dua pihak yang melakukan akad), harta yang dihutangkan dan *ṣīghah*. Adapun penjelasan mengenai syarat-syaratnya sebagai berikut:

³⁷ Abī ‘ Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin mughīrah al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī* (Bairūt: Dāru al-Iḥyā’ al-‘Arabbī, tt), 3.

a. *'Aqidayn*

Yang dimaksud dengan *'aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan menerima hutang. Keduanya memiliki syarat diantaranya:

1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakin merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikan, seperti sedekah.³⁸

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qard* mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan *tabarru'*. Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang *haq*, seperti jika seorang harus

³⁸ 'Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Hadistsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Ushul Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim* (Eksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab), terj. Miftah Al-Khayri (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159.

berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyaah mengkritisi syarat '*ahliyah al-tabarru*' (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat '*ahliyah at-tabarru*' (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nadīr* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf. Syafiiyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.³⁹

2) Syarat bagi penghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai '*ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan '*ahliyah al-tabarru*' (kelayakan member derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai '*ahliyah al-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan yakni merdeka, balig dan

³⁹ Ibid., 161.

berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah atau ribath (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua tidak mempunyai potensi menanggung.

b. *Muqraḍ* (harta yang dihutangkan)

Agar sesuatu akad dapat dipandang sah, obyek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran atau padanan nilainya (*mithli*). Sedangkan menurut Jumhur Ulama, harta yang dipinjamkan dalam akad *qarḍ* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.⁴⁰
- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyyah dan Ibnu Taymiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga

⁴⁰ Imam Muṣṭofa, *Fikih Mua'amalah Kontemporer*, 172.

boleh menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat.

- 3) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat ini mencakup dua hal yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Dengan demikian agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.⁴¹

c. *Ṣighah*

Ṣighah dalam akad *qarḍu* adalah ijab dari pihak *muqriḍ* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan kabul dari pihak *muqtariḍ* yang menunjukkan persetujuan dari ijab. Syarat *ṣighah* dalam akad *qarḍu* sebagaimana syarat *ṣighah* dalam akad *mu'awadlah* yang lain. Namun menurut satu versi, dalam akad *qarḍu*, kabul dari pihak *muqtariḍ* tidak disyaratkan, sebab *qarḍu* adalah bentuk perizinan penggunaan sesuatu, dengan konsekuensi *dḷamān*.⁴² Yang dimaksud dengan *ṣighah* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad dinyatakan.

Ṣighah akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan atau

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Al-Fiqhul-Mayassar Qismul-Mu'amalat, Mausū'ah Fiqhiyyah Ḥadistsah Tatanawalu*, 164.

⁴² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 103.

isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.⁴³

- 1) *Ṣighat* akad secara lisan yaitu akad yang dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan.
- 2) *Ṣighat* akad dengan tulisan yaitu jika ada dua belah pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud.
- 3) *Ṣighat* akad dengan isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.
- 4) *Ṣighat* akad dengan perbuatan, misalnya, seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68.

menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'atah*). Yang penting dalam cara *mu'atah*, untuk menumbuhkan akad ini, jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan dan sebagainya. segala sesuatu harus diketahui dengan jelas.⁴⁴

Sedangkan syarat *qard* dalam kitab *al fiqhu al islam wa 'adilatuha* ada empat yaitu :

- a) Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab kabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'atah* (melakukan akad tanpa ijab kabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafii cara *mu'atah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa

⁴⁴ Ibid., 68-70.

atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.

- c) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mithli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelas (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.⁴⁵

B. *'URF*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'Urf* yang dimaksudkan dalam ilmu *'uṣūl al-fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁴⁶ Di kalangan

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-fikr, 1984), 378-379.

⁴⁶ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.⁴⁷ Menurut kebanyakan ulama *'urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.⁴⁸ Sebagian ushuliyin, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam *Sharah kitab Al-Mannar* dan Ibnu Nujaim dalam *kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir* berpendapat *'urf* sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun, sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan al-Badhawi membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syarak.

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut *'urf*.⁴⁹

Muṣṭafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fikih Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa *'urf* bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf*

⁴⁷ Rachmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 128.

⁴⁸ Khoiril Umam, Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 159.

⁴⁹ Suwarjin, Ushul Fiqh, 149.

bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan ada, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁵⁰

Adapun perbedaan antara *'urf* dan adat yaitu, *'urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, sedangkan obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Sedangkan adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaannya. Kesamaan antara *'urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.⁵¹

2. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama *'uṣul al-fiqh* membagi *'urf* dalam tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dalam *al-'urf al-lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amāli* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *Al-'urf al-lafzi*

Al-'urf al-lafzi ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat.⁵² Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “walad” untuk anak laki-laki. Padahal,

⁵⁰ Khoirul Umam, *Ushul Fiqh*, 160.

⁵¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah*, 160.

⁵² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. *Laḥmun* (daging), menurut bararti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan daging ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja, tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘*urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majas bukan ‘*urf*.⁵³

2) *Al-‘urf al-‘amāli*

Al-‘urf al-‘amāli adalah kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.⁵⁴ Seperti kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *ṣīghah* akad jual beli. Padahal menurut syarak, *ṣīghah* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah

⁵³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, 161.

⁵⁴ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *ṣīghah* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syarak membolehkannya.⁵⁵

- b. Ditinjau dari segi cakupannya, *‘urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-‘urf al-‘ām* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khās* (kebiasaan yang bersifat khusus)
- 1) *Al-‘urf al-‘ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁵⁶
 - 2) *Al-‘urf al-khās* adalah kebiasaan yang berlaku pada negara tertentu atau masyarakat tertentu.⁵⁷ Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, *‘urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-‘urf al-ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fāsīd* (kebiasaan yang dianggap rusak).

⁵⁵ Mu’in ‘Umar dkk, Ushul Fiqh (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), 151.

⁵⁶ Khairul Umam, Ushul Fiqih, 162.

⁵⁷ A Djazuli dan I. Nurol ‘Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 188.

- 1) *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* adalah Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.⁵⁸ Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *al-‘urf al-fāsid* adalah Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak.⁵⁹ Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu pesta resmi dan menyampaikan pendapat secara emosional dan anarkis.

3. Syarat-Syarat ‘Urf

‘Urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syarak.⁶⁰ Maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan ‘urf yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (*naṣ*)

Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks (*naṣ*), sebab jika seluruh isi substansinya teks *naṣ* itu tidak teranulis, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan *naṣ*, karena masih

⁵⁸ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 237.

⁵⁹ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, 162.

⁶⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 153.

ditemukan adanya beberapa unsur teks *naş* yang tidak tereleminasi. Dengan demikian, unsur-unsur positif yang tidak berseberangan (kontradiktif) teks *naş* itu adalah pertama: unsur positif adat, bisa terpelihara dan bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, kedua: bagian-bagian dari teks *naş* yang tidak terlindas oleh adat istiadat, bisa juga dijadikan sebagai acuan hukum. Kedua unsur itu dapat diambil dari sebagian pondasi hukum dilihat aspek positifnya.

- b. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas. Adapun metode untuk melakukan pengukuran standarisasi penilaian terhadap adanya sifat kontanisasi adat, diserahkan sepenuhnya terhadap penilaian publik (*ahli ‘urfi*).
- c. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya. Maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
- d. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat (*mađmun al-‘adat*). Maksudnya ialah tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas.⁶¹

⁶¹ Muhammad Ma’shum Zein, Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahiyyah, 168-170.

4. Kehujjahan 'Urf

Mengenai kehujjahan 'urf terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama usul al-fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan yaitu:

- a. Kelompok Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teori 'urf itu dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum atau beristinbathil hukm al-shar'iy. Dasarnya adalah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Suruhlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh” (Al-A'raf ayat 199).

- b. Kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa teori 'urf tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum.⁶²

Adapun untuk mengetahui kedudukan 'urf sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memenganginya sebagai dalil, yaitu:

- 1) Abu hanifah: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan 'Urf.
- 2) Imam Malik: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishhab, Mashlahah-Mursalah, Syadduzdharai' dan 'Urf.
- 3) Malikiyyah, membagi adat atau 'urf menjadi tiga, yaitu”
 - a) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran naş menunjukan hal tersebut.

⁶² Ibid., 130.

- b) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syarak.
 - c) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
- 4) Imam Syafi'i tidak mempergunakan 'urf atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada Al-Qur'an, hadis, ijma' dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud *qawl jadid*, merupakan suatu penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud *qawl qadim*.⁶³

C. Teori Interaksi Simbolik dan Tindakan Sosial

1. Interaksi sosial dan simbol

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bentuk umum proses sosial⁶⁴ adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun

⁶³ Ibid., 131.

⁶⁴ Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara yang telah ada. Atau dengan kata lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbale balik antara berbagai segi kehidupan bersama (lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar)

antara orang perorangan dengan kelompok manusia.⁶⁵ Apabila dua orang saling bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial.

Berlangsungnya suatu interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain: faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun tergabung. Berikut penjelasan dari faktor-faktor tersebut;

- a. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.
- b. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.
- c. Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, sehingga kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.
- d. Simpati, proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting,

⁶⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 55.

walaupun dorongan utama dari simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan bekerja sama dengannya.⁶⁶

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut.⁶⁷

Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Karakteristik khusus dari komunikasi manusia adalah mereka tidak terbatas hanya menggunakan isyarat-isyarat fisik sebagaimana halnya dilakukan binatang. Di dalam berkomunikasi manusia menggunakan kata-kata, yakni simbol-simbol suara yang mengandung arti bersama dan bersifat standar. Dalam hal ini, tidak perlu selalu ada hubungan yang intristik antara satu bunyi tertentu dengan respons yang disimbolkan.⁶⁸

Simbol di sini berbeda dengan tanda. Makna sebuah tanda biasanya identik dengan bentuk fisiknya dan dapat ditangkap oleh

⁶⁶ Ibid., 58-59.

⁶⁷ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), 16.

⁶⁸ Ibid., 17.

panca indera, sedangkan simbol bisa abstrak. Makna dari suatu simbol tertentu tidak selalu bersifat universal: artinya tidak selalu berlaku sama di setiap situasi dan daerah. Nilai atau makna dari sebuah simbol tergantung kepada kesepakatan orang-orang atau kelompok yang mempergunakan simbol itu.⁶⁹ Anggota masyarakat berinteraksi dengan cara menafsirkan simbol-simbol yang mereka bawa. Dalam proses interaksi ini orang belajar mengantisipasi respons orang lain dan saling menyesuaikan diri.⁷⁰ Dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial dalam masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu stratifikasi sosial (lapisan-lapisan)⁷¹ di dalam masyarakat, sehingga bisa menjadi dasar bagi masyarakat mengapa mereka bertindak/berinteraksi dengan cara menampilkan makna-makna simbolik yang mereka refleksikan.

Menurut teoritis interaksi simbolik, kehidupan manusia pada umumnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik dengan cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Sunyoto Usman, *Sosiologi, Sejarah, Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 58.

⁷¹ Stratifikasi sosial (pelapisan sosial) adalah pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertical (bertingkat).

terlibat dalam interaksi sosial.⁷² Dengan demikian esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.⁷³

Secara ringkas interaksi simbolik didasarkan pada premis-premis berikut:

- 1) Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanis. Tidak pula ditentukan oleh faktor faktor eksternal. Respon mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi individu adalah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri.
- 2) Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak.
- 3) Makna yang di interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam

⁷² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 71.

⁷³ *Ibid.*, 68.

interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan.⁷⁴

Dengan demikian, bagi Blumer studi masyarakat harus merupakan studi dari tindakan bersama. ketimbang prasangka terhadap apa yang dirasanya sebagai sistem yang kabur dan sukar difahami. Bagi Blumer keistimewaan pendekatan kaum interaksionisme simbolik ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling beraksi kepada setiap tindakan itu. Seseorang tidak langsung memberikan respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan kepada tindakan itu. Dengan demikian interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain.⁷⁵

2. Tindakan Sosial

Tindakan sosial adalah suatu tindakan individu yang mempunyai makna bagi dirinya sendiri yang diarahkan pada orang lain. Gagasan Weber⁷⁶ tentang tindakan sosial sebagai perilaku yang diorientasikan kepada perilaku orang lain atau liyan dan terhadap

⁷⁴ Narwoko, Sosiologi, 71-72.

⁷⁵ Margaret M. Polama, *Contemporary Sociological Theory*, 263.

⁷⁶ Max Weber dilahirkan di Erfurt, Thuringia, pada 21 April 1864. Ayah Max Weber bernama Max Weber, Sr., seorang ahli hukum yang cakap dan penasihat hukum di Kotapraja. Ibu Max Weber bernama Helena Fallenstein Weber, adalah seorang wanita Protestan terpelajar dan liberal. Lihat, Max Weber, *Sosiologi*, ter. Noorkholish (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), V.

tindakan tersebut pelakunya menyanggah makna-makna subjektif tertentu.⁷⁷

Menurut Weber, tindakan bermakna sosial sejauh, berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan oleh individu atau individu-individu, tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya.⁷⁸ Bagi Weber, jelas bahwa tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berfikir, dan kesenjangan. Tindakan sosial baginya adalah tindakan disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Jadi mereka saling mengarahkan perilaku mitra interaksi di hadapannya.⁷⁹

Menurut Max Weber, metode yang bisa dipergunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*.⁸⁰ Istilah ini tidak hanya sekedar merupakan introspeksi yang bisa digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. Sebaliknya, apa yang dimaksud Weber dengan *verstehen* adalah kemampuan untuk

⁷⁷ Bryan S Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, terjem E Setiyawati dan Roh Shufiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 115.

⁷⁸ *Ibid.*, 61.

⁷⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 61.

⁸⁰ Kuntowijoyo juga menulis tentang *verstehen*, menyatakan bahwa *verstehen* atau *understanding* adalah usaha untuk “meletakkan diri” dalam diri yang “lain”. Tidak ada *verstehen* tanpa menghayati kompleks makna emosi-nilai yang ada. *Verstehen* adalah mengerti “makna yang ada di dalam”, mengerti simbol. Lihat Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 4.

berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang berperilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu.⁸¹

Untuk memahami motif dan makna tindakan manusia itu pasti terkait dengan tujuan. Dengan begitu, kata Weber tindakan individu adalah suatu tindakan subjektif yang merujuk pada suatu tujuan (in order to motive) yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif yang berupa hubungan interaksi face to face antar personal yang bersifat unik. Tindakan rasional semacam itu adalah suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat efektif, yakni tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari aktor itu sendiri.⁸²

Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah:

a. Rasionalisasi instrumental

Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

⁸¹ Narwoko, Sosiologi, 18.

⁸² Alex Sobur, Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 55-56.

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai

Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya, nilai-nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan bersifat rasionalitas, sehingga tidak diperhitungkan alternatif.⁸³

c. Tindakan tradisional

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

d. Tindakan afektif

Tipe tindakan ini didominasi perasaan emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan efektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.⁸⁴

Tindakan sosial bagi Weber adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Jadi mereka saling mengarahkan perilaku mitra interaksi di hadapannya. Karena

⁸³ Narwoko, Sosiologi, 18.

⁸⁴ Ibid., 18-19.

itu, bagi Weber masyarakat adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berfikir dan melakukan tindakan-tindakan sosial yang bermakna.⁸⁵

3. Pengambilan Peranan dalam Interaksi Sosial

Secara teoritis, tindakan sosial dan interaksi sosial adalah dua konsep yang berbeda arti. Tindakan sosial adalah hal-hal yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Sedang interaksi sosial adalah proses di mana antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain.⁸⁶

Banyak ahli sosiologi yang sepakat bahwa interaksi sosial adalah syarat utama bagi aktivitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial. Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Ketika berinteraksi, seorang atau kelompok sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok. Sebuah tindakan sosial akan kacau bilamana antara pihak-pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan tindakan yang mereka lakukan.⁸⁷

Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan “pengambilan peranan” pada dasarnya harus memperhatikan dua faktor. Pertama, dugaan orang sebelumnya

⁸⁵ Mulyana, Penelitian, 61.

⁸⁶ Narwoko, Sosiologi, 20.

⁸⁷ Ibid, 20.

terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka. Kedua, pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain.⁸⁸ Sebuah tindakan yang dilakukan secara terus menerus akan membentuk kebiasaan dan kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum (*'urf*) dalam melakukan tindakan. Tindakan merupakan produk sosial yang dapat dipahami dengan teori sosiologi.



⁸⁸ Ibid., 22

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI KANTIN KEJUJURAN PONPES HIDAYATUL MUBTADI'IN "SOBO GUNO" PONOROGO

A. Profil Kantin Kejujuran

Masyarakat sebagai suatu sistem, individu-individu yang terdapat dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Keadaan umum di suatu masyarakat akan membentuk watak dan ciri terhadap karakteristik masyarakat yang menempatinya. Kondisi semacam ini yang nantinya akan membedakan masyarakat satu dengan yang lain, banyak faktor yang menentukan perbedaan dalam kondisi masyarakat, di antaranya adalah faktor geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan agama.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, ini terletak di sebelah utara dari pusat kota Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memilih obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memahami praktik akad *qard* dan mencari faktor sosial di balik kebiasaan tersebut di kantin kejujuran yang terdapat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno". Karena itu, untuk menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas maka akan dibagi dalam sub bab sebagai berikut:

1. Deskripsi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno"

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in merupakan salah satu pondok salafiyah di wilayah Ponorogo. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in

“Sobo Guno” terletak di jalan Pramuka Gang 2 nomer 50 Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pondok Sobo Guno. Sobo yang berasal dari bahasa arab *ṣobiyyun* yang berarti anak muda atau anak kecil sedangkan guno berasal dari bahasa arab *ghoniyun* yang berarti kaya sehingga secara bahasa Sobo Guno ialah anak muda yang kaya raya. Sedangkan secara istilah Sobo Guno berarti sebuah pondok pesantren yang memiliki santri yang kaya raya dalam segala hal.⁸⁹ Pondok Pesantren ini dinamakan Hidayatul Muftadi’in dikarenakan pondok ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi’in Kediri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pondok Lirboyo. Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi’in “Sobo Guno” ialah K.H Drs. Syafi’i Ahmad serta Hj. Siti Nurhainunah.

Seperti kebanyakan pondok pesantren salafiyah lainnya, Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi’in merupakan suatu sarana yang berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pengajarannya.⁹⁰ Santri yang bermukim (mondok) di pondok pesantren ini yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa yang berjumlah sekitar 60 santri. Mereka semua mempunyai latar belakang dan asal dari daerah yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama untuk memperdalam ilmu agama. Di dalamnya terjadi

⁸⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/O/F-01/23-IV/2017

⁹⁰ Ibid.

interaksi antara kiai atau ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di aula atau di asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas kitab-kitab keagamaan karya ulama masa lalu, serta dalam melakukan setiap aktivitas keagamaan maupun non-keagamaan lainnya.

Pondok Pesantren ini tidak hanya mempelajari kitab klasik (kitab kuning) melainkan dapat memperdalam ilmu membaca Al-Qur'an yang dilaksanakan di asrama putra maupun putri setiap selesai sholat magrib. Serta memberikan pembelajaran tentang *dzibaiyah* atau sering disebut dengan berjanjen dan *mukhadoroh* (berpidato) yang dilaksanakan di aula setiap malam jum'at. Pondok Sobo Guno ini juga memberikan fasilitas kepada santri berupa kantin kejujuran. Kantin kejujuran merupakan sebuah kantin yang dikelola oleh pihak pengurus pondok dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para santriwan maupun santriwati yang berdasarkan prinsip kejujuran.⁹¹

2. Pengertian Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran di Pondok Sobo Guno merupakan sebuah kantin yang menjual makanan dan minuman yang berdasarkan prinsip kejujuran.⁹² Pihak pengelola kantin menyediakan barang yang diperjualbelikan kepada santriwan maupun santriwati yang bermukim di pondok Sobo Guno, barang tersebut berupa makanan dan minuman, sistem yang digunakan yaitu santriwan maupun santriwati ketika membeli baik makanan maupun minuman dengan model ambil dan bayar sendiri tanpa adanya penjual di

⁹¹ Ibid.

⁹² Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/W/F-01/24-IV/2017

tempat. Transaksi yang terjadi di kantin kejujuran ialah jual beli dan hutang piutang dengan sistem yang sama. Sehingga ketika ingin menggunakan fasilitas kantin kejujuran maka para santri harus menanamkan sikap jujur dalam dirinya.⁹³

3. Sejarah Kantin Kejujuran

Sebagaimana pondok pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in menyediakan fasilitas makan setiap hari untuk para santri. Selain makan pokok yang rutin diberikan untuk makan siang dan makan malam, Pondok pesantren ini juga menyediakan fasilitas kantin sebagai tempat santri jika ingin membeli makan pagi atau sekedar untuk jajan. Pada dasarnya kantin kejujuran sama seperti kantin umumnya, namun kantin kejujuran memiliki ciri khas yang unik, yakni semuanya serba melayani diri sendiri. Para santri membeli, mengambil, membayar dan memasukkan uang pembayaran ke dalam kotak pembayaran yang tersedia, serta mengambil kembalian secara sendiri. Tidak ada penjaga yang mengawasi, serta tidak ada pihak yang akan menerima dan menghitung uang kembalian. Sehingga kantin tersebut disebut dengan kantin kejujuran. Kantin kejujuran tidak hanya diterapkan di Pondok Sobo Guno, melainkan di berbagai kelompok masyarakat saat ini.⁹⁴

Fasilitas kantin kejujuran disediakan sekitar tahun 2008. Kantin ini didirikan oleh ibu Hj Siti Nur Hainunah (Bu Nyai) selaku pengasuh Pondok Pesantren Sobo Guno. Tujuan kantin kejujuran didirikan untuk memberikan

⁹³ Lihat transkrip wawancara dengan kode 11/W/F-02/01-V/2017

⁹⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode 13/W/F-01/03-V/2017

alternatif bagi santri yang ingin menambah jatah makannya atau sekedar jajan. Kantin ini dikelola langsung oleh Bu Nyai dengan dibantu santri-santri yang biasanya bertugas untuk mengelola dapur pondok pesantren tersebut. Barang yang dijual pun sederhana, hanya sebatas nasi bungkus dan beberapa macam gorengan, sesuai dengan kebutuhan para santri. Hingga akhirnya kantin ini mulai berkembang dan pengelola menambah jenis barang jualan, meliputi makanan, minuman dan camilan sederhana.⁹⁵

Sebagai pengelola pondok pesantren, Bu Nyai merupakan sosok yang sibuk. Kesibukan inilah yang menjadi alasan kantin ini sejak awal didirikan dengan model berbeda dari kantin pada umumnya, melainkan dengan model kantin kejujuran. Dengan begitu pengelola kantin hanya akan mengurus pengelolaan modal, penyediaan barang dan pengelolaan penghasilan, dan tidak perlu untuk melayani para pembeli. Bu Nyai menjadikan model kantin kejujuran untuk melatih akhlak santri, yang mana kejujuran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran agama Islam. Dengan tumbuhnya sifat kejujuran dalam diri santri maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan refleksi dari sebagian faedah dari ilmu agama yang telah dipelajari oleh para santri.

Seiring berkembangnya kantin kejujuran di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in, pengelola kantin mulai kurang memperhatikan manajemen pengelolaan dari kantin kejujuran tersebut, yang tentu pengelolaannya akan lebih sulit dari kantin biasa. Selalu ada beberapa

⁹⁵ Ibid.

kalangan santri yang bersikap tidak jujur dan berlaku tidak semestinya dalam melakukan aktivitas jual beli di kantin tersebut.⁹⁶ Misalnya, ada santri yang membayar kurang dari harga seharusnya dari barang yang ia ambil, atau ada santri yang tidak mau membayar atas barang yang dihutangnya, bahkan kadang ada santri yang mengambil kembalian berlebih dari kotak yang difungsikan untuk menampung uang pembayaran dan uang kembalian. Hal semacam ini sering terjadi hingga membuat pengelola kantin resah. Kerugian diderita akibat tidak seimbang modal dan penghasilan yang didapat.⁹⁷ K.H. Syafi'i Ahmad sebagai pengasuh pondok khawatir bahwa tindakan santri yang semacam itu akan dapat merusak berkah dan manfaat ilmu yang didapat, karena makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan haram dari cara perolehannya. Maka dengan adanya alasan-alasan tersebut, kantin kejujuran tidak difungsikan lagi.⁹⁸

Tanpa adanya kantin kejujuran, para santri yang ingin menambah jatah makanan atau sekedar jajan harus pergi ke toko atau warung makan di luar pondok. Para santri memang tidak dilarang untuk keluar pondok jika tidak pada waktu ngaji, namun aktivitas keluar-masuk pondok dirasa mengganggu kegiatan keagamaan santri, terlebih jika hal itu dilakukan ketika ngaji sedang berlangsung. Melihat bahwa adanya kantin merupakan kebutuhan yang penting bagi santri. Maka dengan berbagai pertimbangan, setelah hampir satu tahun, kantin kejujuran difungsikan kembali dengan

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

manajemen yang lebih baik dari kantin kejujuran yang sebelumnya untuk mengurangi adanya resiko dikemudian hari. Pengelola kantin mulai lebih cermat dalam memperhatikan pengelolaan dana, memberikan papan peringatan terhadap pelanggaran, serta manajemen penyelesaian yang lebih baik ketika ada santri yang terbukti melakukan pelanggaran di kantin kejujuran. Selain manajemen yang baik, kantin kejujuran dapat berjalan sesuai dengan sistem dan aturannya dilatarbelakangi karena adanya kesadaran dari pihak santri akan hak dan kewajibanya. Sehingga dengan ini akan menimbulkan kenyamanan bagi para santri dalam memenuhi kebutuhanya serta memberikan ketenangan kepada pengelola kantin dalam aktivitas pengelolaanya.

B. Bentuk Kebiasaan di Kantin Kejujuran

Ba'i mu'ata' merupakan sebuah transaksi yang tidak menggunakan ijab kabul secara lisan atau lafad melainkan dengan sebuah tindakan. Dimana si penjual memberikan list harga pada barang yang diperdagangkannya dan ketika si pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Di Ponpes Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" juga menerapkan jual beli dengan sistem *ba'i mu'ata'* yang terdapat di kantin kejujuran.⁹⁹

Kantin kejujuran merupakan sebuah kantin dimana pihak pengelola menyediakan barang yang diperjualbelikan berupa makanan dan minuman.

⁹⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 05/W/F-02/27-IV/2017

Sistem yang digunakan yaitu santriwan maupun santriwati ketika membeli baik makanan maupun minuman dengan model ambil dan bayar sendiri tanpa adanya penjual di tempat.¹⁰⁰ Penjual hanya meletakkan sebuah wadah sebagai tempat untuk meletakkan uang bagi santriwan maupun santriwati yang akan melakukan transaksi jual beli.¹⁰¹ Dalam prakteknya santriwan maupun santriwati yang ingin membeli makanan maupun minuman dengan mengambil barang yang diinginkan dan meletakkan uang pada wadah tersebut. Jika uang tersebut ada kembalian atau lebih dan uang di wadah tersebut tidak mencukupi maka santriwan maupun santriwati berusaha sendiri untuk mendapatkan kembalian dari pihak lain yang melakukan jual beli atau menanggukkan pembayaran atas barang yang dibelinya.¹⁰²

Transaksi hutang piutang sering terjadi di kantin kejujuran, hutang piutang tersebut terjadi karena adanya jual beli yang ditanggukkan atau tidak secara tunai.¹⁰³ Sistem hutang piutang itu sama halnya jual beli dengan model *ba'i mu'ata'* dimana pihak yang memberikan hutang (*muqrid*) dengan pihak yang menerima hutang (*muqtariq*) tidak bertemu dalam satu majelis. Pihak yang berhutang (*muqtariq*) mengambil makanan maupun minuman yang diinginkan dengan menanggukkan pembayaran dengan atau tanpa adanya laporan kepada pihak pengelola kantin.¹⁰⁴

Pihak penghutang (*muqrid*) telah memberikan izin atas praktek ini dengan syarat bahwa barang yang diambil baik berupa makanan maupun

¹⁰⁰ Lihat transkrip wawancara dengan kode 03/W/F-03/26-IV/2017

¹⁰¹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 02/W/F-02/25-IV/2017

¹⁰² Lihat transkrip wawancara dengan kode 09/W/F-01/28-IV/2017

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode 05/W/F-02/27-IV/2017

minuman itu akan dibayar dikemudian hari. Pihak pengelola tidak menentukan jangka waktu pembayaran hutang tersebut. Namun telah menjadi kebiasaan bahwa pembayaran hutang dilakukan sekitar satu sampai tiga hari setelah pemberian hutang. Sistem semacam ini telah menjadi kebiasaan di lingkungan Ponpes Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" bahkan telah terjadi sekitar 4 tahun lamanya.¹⁰⁵

Para santriwan maupun santriwati telah dibekali dengan nilai-nilai agama yang kuat. Sistem ini didasarkan pada prinsip kejujuran, pihak pengelola telah memberikan kepercayaan penuh kepada para santriwan maupun santriwati selaku pihak yang menerima hutang (*muqtariq*). Pihak pengelola kantin percaya bahwa santriwan maupun santriwati akan berlaku jujur dan tidak akan memiliki sifat seenaknya sendiri, sebab mereka telah menyadari bahwa semua perilaku mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga dalam hal ini pihak pengelola kantin tidak khawatir atas besarnya keuntungan dan kerugian yang akan diterima karena terjadinya transaksi hutang piutang tersebut. Menerapkan sistem semacam ini di lingkungan pondok, tidak banyak kendala yang ditemui, sebab santriwan maupun santriwati telah menyadari hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁰⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kebiasaan transaksi di kantin kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" ialah adanya transaksi

¹⁰⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode 04/W/F-01/25-IV/2017

¹⁰⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode 02/W/F-02/25-IV/2017

yang berdasarkan prinsip kejujuran dimana pihak pengelola kantin telah memberikan kepercayaan penuh kepada santriwan maupun santriwati untuk melakukan transaksi jual beli maupun hutang piutang. Sistem yang digunakan dalam jual beli ialah *ba'i mu'ata'*. Sedangkan sistem hutang piutang yang digunakan sama dengan sistem jual beli sehingga tidak ada ijab kabul secara lisan maupun lafad untuk mewakili adanya kerelaan dari pihak yang memberikan hutang. Oleh karena itu, penting kiranya menggali hukum dan mengetahui bahwa sistem hutang piutang yang telah menjadi kebiasaan tersebut dapat diterima atau tidak sebagai *'urf*.

C. Pemahaman Akad *Qard* di Kantin Kejujuran

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya para pelaku hutang piutang di kantin kejujuran serta pihak yang terlibat dalam pembentukan akad.

Di kantin kejujuran terdapat sebuah pengumuman berupa “Demi kelancaran kantin kejujuran maka santriwan maupun santriwati yang mengambil makanan ataupun minuman harap membayar, hal ini dikarenakan uang setiap hari sering kurang,,!!!, biar makanan halal dan menjadi ilmu manfaat, jika terpaksa hutang, harap lapor dan dibayar”.¹⁰⁷ Pengumuman itu mengindikasikan bahwa boleh dilakukannya transaksi hutang piutang.

¹⁰⁷ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/O/F-01/23-IV/2017

Siti Mutma'inah¹⁰⁸ menyatakan bahwa pengumuman itu dianggap suatu indikasi dari kerelaan dari pihak pengelola untuk membolehkan terjadinya akad hutang piutang. Pada awalnya, setiap orang yang berhutang melapor kepada pihak pengelola kantin. Namun lama kelamaan karena alasan efisiensi, sistem itu tidak berjalan sehingga tidak adanya laporan dalam melakukan hutang piutang sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan Ponpes Hidayatul Mubtadi'in. Menurut Gustina Rizki, yang terpenting dalam hutang piutang di kantin kejujuran ialah pembayaran hutang tersebut sehingga ada atau tidaknya laporan kepada pihak pengelola, tidak memiliki dampak apapun.¹⁰⁹ Hal ini membentuk suatu pemahaman bahwa terjadinya akad hutang piutang di kantin kejujuran tidak harus adanya pemberitahuan (laporan) kepada pihak pengelola.

Akad hutang piutang di kantin kejujuran yaitu sebuah akad hutang piutang tanpa harus adanya kerelaan pihak pengelola setiap melakukan akad sehingga antara pihak yang memberikan hutang (*muqrid*) dan pihak yang menerima hutang (*muqtarid*) tidak harus dalam satu majelis. Dias Usmul¹¹⁰ menyatakan bahwa kerelaan tersebut bersifat mutlak. Huda Naena¹¹¹, menyatakan bahwa kebiasaan itu telah mengindikasikan bahwa pihak pengelola kantin telah memberikan kerelaan secara mutlak dengan adanya transaksi hutang piutang sehingga ketika melakukan transaksi, bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis sudah tidak diperlukan lagi.

¹⁰⁸ Lihat transkrip wawancara dengan kode 05/W/F-02/27-IV/2017

¹⁰⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 10/W/F-02/29-IV/2017

¹¹⁰ Lihat transkrip wawancara dengan kode 07/W/F-02/27-IV/2017

¹¹¹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 12/W/F-02/01-V/2017

Menurut Dias Usmul, kantin ini berdasarkan prinsip kejujuran sehingga dalam melakukan transaksi, mereka tidak perlu bertatap muka dengan si pengelola kantin, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa si pembeli maupun penghutang hanya bertatap muka dengan obyek dagangannya.¹¹² Sehingga pengelola kantin hanya meletakkan obyek dagangannya di kantin dan jika santriwan maupun santriwati akan melakukan transaksi maka tidak perlu untuk menemui pihak pengelola. Sedangkan menurut Siti Nurul F, hutang piutang pada kantin kejujuran harus berdasarkan prinsip kejujuran, sehingga ketika santriwan maupun santriwati mengambil makanan maupun minuman harus jujur berapa banyak dan besaran hutang tersebut. Pasalnya pihak pengelola tidak akan menangih kepada pihak yang berhutang sehingga pihak yang berhutang harus menyadari dan bertanggungjawab penuh atas barang yang diambilnya.¹¹³

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akad *qard* di kantin kejujuran sama halnya dengan akad *qard* pada umumnya. Kemudian yang perlu digaris bawahi yang dianggap penting sebagai titik perbedaan adalah terjadinya pembentukan akad *qard*. Transaksi hutang piutang (*qard*) yang terjadi di kantin kejujuran didasarkan pada prinsip kejujuran. Dimana pihak yang berhutang harus berlaku jujur sedangkan dari segi pembentukan akad, pihak yang berhutang (*muqtariq*) hanya berinteraksi dengan obyek dagangannya tanpa harus bertemu langsung dengan pihak yang memberikan hutang serta kerelaan pihak *muqriq* bersifat mutlak, hal ini dapat

¹¹² Lihat transkrip wawancara dengan kode 07/W/F-02/27-IV/2017

¹¹³ Lihat transkrip wawancara dengan kode 06/W/F-03/27-IV/2017

dilihat melalui pengumuman atas diperbolehkannya hutang piutang yang mengakibatkan terbentuknya suatu kebiasaan bahwa pihak yang berhutang tidak harus memberikan laporan atas setiap transaksi hutang piutang.

D. Faktor Sosial Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Akad *Qard* di Kantin Kejujuran

Suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah motif. Dengan kata lain, manusia bertindak dikarenakan ada motif yang ingin dicapainya. Lebih-lebih kalau tindakan itu adalah tindakan sosial, yang tentunya tindakan itu melibatkan pihak lain, mustahil jika tindakan itu tidak didasari dengan sebuah tujuan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan yang melakukan akad *qard* (hutang piutang) di kantin kejujuran.

Menurut Slamet Abdullah¹¹⁴, kantin kejujuran dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para santriwan maupun santriwati sehingga tidak hanya berorientasi pada laba yang akan diperoleh. Pada mulanya, kantin kejujuran ini hanya memberlakukan sistem jual beli namun lama kelamaan terjadi akad *qard* atau hutang piutang. Wahyu Susanto menyatakan bahwa faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya praktik akad *qard* di kantin kejujuran ialah adanya ketidakmampuan pihak pengelola kantin untuk menjaga dagangannya serta melibatkan diri secara langsung dalam pembentukan akad. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kepentingan lain dari pihak pengelola seperti halnya memasak makanan untuk para santri, mengurus segala keperluan santri serta

¹¹⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode 03/W/F-03/26-IV/2017

mengikuti seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di pondok, sehingga pihak pengelola tidak dapat melibatkan diri secara langsung dalam setiap pembentukan akad.¹¹⁵

Nova Krisna menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik akad *qard* di kantin kejujuran ialah karena adanya sebuah kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang. Sistem hutang piutang yang semacam itu telah dilakukan oleh para santri secara terus menerus sehingga santri yang baru akan mengikuti sistem yang telah diterapkan oleh para santri lama yang terlebih dahulu mukim di Pondok tersebut. Kebiasaan itu telah berlangsung selama 4 tahun. Sehingga kebiasaan tersebut telah membentuk sebuah pemahaman bahwa transaksi akad *qard* dapat dilakukan dengan atau tanpa laporan (izin) dari pihak pengelola dan dilaksanakan berdasarkan asas kejujuran.¹¹⁶

Ketika sebuah transaksi dilakukan dengan tidak bertemunya kedua belah pihak maka transaksi tersebut harus berdasarkan asas kejujuran agar tidak ada pihak yang didholimi. Hutang piutang di kantin kejujuran berdasarkan asas kejujuran dimana pihak yang berhutang harus jujur dengan berapa banyak barang yang diambil serta berapa besar hutang yang harus dibayar. Menurut Ahmad Khoiry¹¹⁷, hutang piutang di kantin kejujuran dibuat dengan sistem ambil sendiri dan bayar nanti yang berdasarkan asas kejujuran dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dari pihak pengelola untuk melatih

¹¹⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/W/F-01/24-IV/2017

¹¹⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode 08/W/F-03/28-IV/2017

¹¹⁷ Lihat transkrip wawancara dengan kode 04/W/F-03/25-IV/2017

akhlak santri, yang mana kejujuran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran agama Islam. Dengan melayani diri sendiri diharapkan akan melatih sifat mandiri santri. Dengan membayar sesuai barang yang diambil dan mengambil kembalian sesuai jumlah seharusnya. Jika semua itu terlaksana maka dapat dipahami bahwa santri telah bersikap jujur dan patuh terhadap norma, tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Dengan membayar sesuai dengan apa yang dihutang berarti santri telah bersikap bertanggung jawab. Dengan tumbuhnya sifat mandiri, jujur, kepatuhan dan tanggung jawab, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan refleksi dari sebagian faedah dari ilmu agama yang telah dipelajari oleh para santri.

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik akad *qard* (hutang piutang) di kantin kejujuran ialah adanya ketidakmampuan pihak pengelola kantin untuk menjaga dagangannya serta melibatkan diri secara langsung dalam pembentukan akad. Selain itu adanya faktor kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang oleh para santri. Faktor lainnya yaitu untuk melatih akhlak santri untuk berlaku jujur serta bertanggungjawab dalam setiap tindakannya.

BAB IV

ANALISA TERHADAP PRAKTIK AKAD *QARD* DI KANTIN KEJUJURAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN “ SOBO GUNO” PONOROGO

A. Analisis Terhadap Bentuk Kebiasaan Di Kantin Kejujuran Ponorogo Tentang Akad *Qard*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada intinya bentuk kebiasaan transaksi di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi'in “Sobo Guno” ialah adanya transaksi yang berdasarkan prinsip kejujuran dimana pihak pengelola kantin telah memberikan kepercayaan penuh kepada santriwan maupun santriwati untuk melakukan transaksi jual beli maupun hutang piutang. Sistem hutang piutang yang digunakan ialah sistem hutang piutang yang kedua belah pihak tidak bertemu dalam satu majelis sehingga tidak ada ijab kabul secara lisan maupun lafad untuk mewakili adanya kerelaan dari pihak yang memberikan hutang piutang namun masing-masing pihak telah mengetahui maksud dan tujuan dilakukan transaksi tersebut.

‘Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹¹⁸ Mustafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fikih Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa *‘urf* bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *‘urf*. *‘Urf* harus berlaku pada kebanyakan

¹¹⁸ A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua, 162.

orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan ada, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹¹⁹ Dalam hal ini, kebiasaan yang terjadi di Kantin Kejujuran dilakukan oleh hampir semua masyarakat yang bermukim di lingkungan Pondok Sobo Guno. Kebiasaan itu didasari karena adanya pemikiran dari kedua belah pihak untuk membuat suatu kesepakatan melaksanakan sistem hutang piutang dengan tidak harus bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis dengan didasarkan pada asas kejujuran. Sehingga menurut peneliti, kebiasaan transaksi hutang piutang ini telah dapat dikatakan sebagai *'urf*.

Jika dilihat dari segi *'urf*, sistem kebiasaan yang semacam itu telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya suatu kebiasaan. Pertama, tidak bertentangan dengan nash, hutang piutang di Kantin Kejujuran terjadi dengan didasarkan pada motif tolong menolong dan dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa orang yang mampu memberikan bantuan berupa pinjaman yang baik akan dilipatgandakan pembayarannya seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah: 245. Kedua, adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas. Hutang piutang di Kantin Kejujuran telah dilakukan sekitar 4 tahun dan dilakukan oleh semua masyarakat yang bermukim di Pondok Sobo Guno. Hal ini telah mencukupi untuk dikatanya suatu *'urf* karena masyarakat sekitar pondok telah mengakui adanya kebiasaan

¹¹⁹ Khoirul Umam, Ushul Fiqh, 160.

hutang piutang tanpa bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis meskipun mereka bukan sebagai pelaku akad. Hal ini dikarenakan penilaian tentang konstan dan mayoritas masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada penilaian publik.

Ketiga, keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, sistem hutang piutang yang semacam itu telah terbentuk bersamaan dengan sistem jual beli yang didasarkan pada sistem *ba'i mu'ata'* sehingga selama jual beli itu berlangsung kemungkinan besar hutang piutang itu juga akan tetap berlangsung. Keempat, tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat (*maḍmun al-'adat*), dalam hal sistem hutang piutang berlandaskan pada jual beli dengan *ba'i mu'ata'* sehingga hutang piutang tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di kantin kejujuran. Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan di atas maka sistem hutang piutang di Kantin Kejujuran telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya suatu kebiasaan.

Hutang piutang di Kantin Kejujuran termasuk pada *al-'urf al-'amāli*. *Al-'urf al-'amāli* adalah kebiasaan yang berbentuk perbuatan atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.¹²⁰ Hal ini dikarenakan tindakan transaksi tanpa bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis dengan didasarkan pada prinsip

¹²⁰ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 236.

kejujuran telah berjalan selama 4 tahun. Selain itu, sistem hutang piutang di Kantin Kejujuran tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Pasalnya, dari pihak penerima hutang bertanggungjawab penuh atas hutang piutang yang dilakukan dengan membayar dikemudian hari dengan jangka waktu sekitar satu sampai tiga hari. Sedangkan dari pihak pemberi hutang mendapatkan kebahagiaan bahwa mereka dapat membantu para santri ketika dalam keadaan kesulitan. Sehingga tindakan atau perbuatan yang semacam itu telah dianggap lumrah dan dilakukan secara terus menerus.

Ditinjau dari segi cakupannya, transaksi hutang piutang semacam ini termasuk dalam *al-‘urf al-khās* (kebiasaan yang bersifat khusus). *Al-‘urf al-khās* adalah kebiasaan yang berlaku pada negara tertentu atau masyarakat tertentu.¹²¹ Transaksi hutang piutang dengan tidak bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis hanya dilaksanakan di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi’in “Sobo Guno” Ponorogo. Di Kantin Kejujuran pada umumnya hanya diberlakukan transaksi jual beli, tidak ada transaksi hutang piutang. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kejujuran dari pihak pembeli sehingga pihak penjual di Kantin Kejujuran melarang terjadinya transaksi hutang piutang. Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi’in “Sobo Guno” berani memberlakukan transaksi hutang piutang tersebut dilatarbelakangi adanya kepercayaan secara penuh kepada para santri dan para santri memiliki kesadaran akan hak dan

¹²¹ A Djazuli dan I. Nurol ‘Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, 188.

kewajibanya sehingga transaksi ini dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya.

Sedangkan dari segi keabsahannya, transaksi hutang piutang semacam ini termasuk dalam *al-'urf al-ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah). *Al-'urf al-ṣahīh* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.¹²² Transaksi hutang piutang tanpa bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis dapat menimbulkan kemudharatan, namun jika masing-masing pihak telah sepakat dan mengetahui tujuan masing-masing dengan adanya asas kejujuran sebagai dasarnya maka nampaknya hal ini dapat meminimalisir kemudharatan.

Transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran telah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Dimana pihak penghutang telah memberikan izin atas praktik ini dengan syarat bahwa barang yang diambil baik berupa makanan maupun minuman itu akan dibayar dikemudian hari dan pihak yang menerima hutang telah melaksanakan kewajibanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²³ Selain itu transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran tidak menyimpang dari aturan nash. Hutang piutang di Kantin Kejujuran tanpa bertemunya kedua belah pihak merupakan suatu bentuk perkembangan praktik hukum fikih pada akad *qarḍ*. Dalam fikih juga tidak disebutkan bahwa syarat terjadinya akad *qarḍ* harus bertemunya

¹²² Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 237.

¹²³ Lihat transkrip wawancara dengan kode 04/W/F-01/25-IV/2017

kedua belah pihak dalam satu majelis sehingga praktik hutang piutang yang semacam itu dapat dibenarkan secara syarak.

B. Analisa Terhadap Pemahaman Akad *Qarḍ* Di Kantin Kejujuran

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akad *qarḍ* di Kantin Kejujuran sama halnya dengan akad *qarḍ* pada umumnya. Kemudian yang perlu digaris bawahi yang dianggap penting sebagai titik perbedaan adalah terjadinya pembentukan akad *qarḍ*. Transaksi hutang piutang (*qarḍ*) yang terjadi di Kantin Kejujuran didasarkan pada prinsip kejujuran. Dimana pihak yang berhutang harus berlaku jujur sedangkan dari segi pembentukan akad, pihak yang berhutang (*muqtariḍ*) hanya berinteraksi dengan obyek dagangannya tanpa harus bertemu langsung dengan pihak yang memberikan hutang serta kerelaan pihak *muqriḍ* bersifat mutlak, hal ini dapat dilihat melalui pengumuman atas diperbolehkannya hutang piutang yang mengakibatkan terbentuknya suatu kebiasaan bahwa pihak yang berhutang tidak harus memberikan laporan atas setiap transaksi hutang piutang.

Interaksi sosial di Kantin Kejujuran nampaknya dipengaruhi oleh faktor imitasi. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.¹²⁴ Pengumuman yang mengindikasikan bahwa orang yang bertransaksi harus berlaku jujur, jika tidak maka ilmu yang dipelajari selama ini tidak akan bermanfaat.

¹²⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 55.

Sehingga dari aturan tersebut mendorong para santriwan untuk berlaku jujur dalam melakukan setiap transaksi.

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.¹²⁵ Di Kantin Kejujuran tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi sebuah interaksi sosial. Kontak sosial di Kantin Kejujuran merupakan sebuah hubungan yang terjadi antar orang-perorangan meskipun pihak pemberi hutang tidak berada dalam satu majelis namun ada obyek yang dapat mewakili untuk terjadinya sebuah interaksi.

Di dalam berkomunikasi manusia menggunakan kata-kata, yakni simbol-simbol suara yang mengandung arti bersama dan bersifat standar. Dalam hal ini, tidak perlu selalu ada hubungan yang intristik antara satu bunyi tertentu dengan respons yang disimbolkan.¹²⁶ Komunikasi untuk melakukan sebuah pembentukan akad *qard* di Kantin Kejujuran yaitu terletak pada sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad *qard* tanpa harus bertemunya kedua belah pihak. Kesepakatan itu didasari adanya kerelaan dari pihak pemberi hutang. Nampaknya, kerelaan dari pihak pemberi hutang terletak pada pengumuman yang dipasang di Kantin Kejujuran atas diperbolehkannya melakukan transaksi hutang piutang. Sehingga pengumuman tersebut merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk berkomunikasi oleh pihak pemberi hutang dalam hal diperbolehkannya hutang piutang.

¹²⁵ J. Dwi Narwoko, Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, 16.

¹²⁶ Ibid., 17.

Hutang piutang di Kantin Kejujuran termasuk pada *Al-'urf al-'amāli*. *Al-'urf al-'amāli* dapat dipahami secara mendalam melalui tindakan sosial Webber. Tindakan sosial bagi Weber adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya.¹²⁷ Transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran merupakan sebuah tindakan yang disengaja oleh pelaku akad dengan tanpa dihadirinya pihak *muqriḍ* dalam pembentukan akad dengan adanya motif-motif tertentu. Pengendalian akan tindakan sosial tersebut terletak pada asas kejujuran yang harus diterapkan dalam setiap transaksi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran perminggu karena jangka waktu pengembalian hutang sekitar satu sampai tiga hari. Sedangkan terjadinya transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran itu dapat dilihat melalui pendapatan perhari yang tidak sesuai dengan jumlah barang dagangan yang dikeluarkan. Sehingga dari hal ini *muqriḍ* dapat memahami dan menafsirkan sebuah tindakan *muqtariḍ* yang telah melakukan transaksi hutang piutang di kantin kejujuran.

Transaksi hutang piutang ini termasuk pada tindakan tradisonal. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Kebiasaan ini dimulai sekitar 4 tahun yang lalu,

¹²⁷ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 61.

hampir semua santri melakukan transaksi hutang piutang ini, bahkan para santri yang tidak mengetahui pengumuman tersebut secara langsung juga ikut melakukan transaksi yang semacam itu. Kebiasaan semacam ini telah dianggap lumrah di Kantin Kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno".¹²⁸

Huda Naena menyatakan kebiasaan itu telah mengindikasikan bahwa pihak pengelola kantin telah memberikan kerelaan secara mutlak dengan adanya transaksi hutang piutang sehingga ketika melakukan transaksi, kedua belah pihak tidak harus bertemu dalam satu majelis.¹²⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan sosial yang dilakukan para santri telah dipahami oleh pihak lawan dengan respon bahwa pihak pengelola tidak memberikan pengumuman berupa larangan dilakukannya transaksi hutang piutang sehingga hal yang semacam itu telah dianggap suatu kerelaan diperbolehkannya transaksi hutang piutang.

Jika dilihat dari segi akad *qarḍ*, pembentukan akad *qarḍ* di Kantin Kejujuran terjadi tanpa melalui ijab kabul secara langsung, tidak bertemunya kedua belah pihak dalam satu majlis sehingga mengakibatkan *muqtariḍ* berakad secara sepihak. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad *qarḍ* dapat dilakukan dengan *ṣīgah* ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *mu'aṭah* (akad dengan tindakan/ saling memberi dan saling mengerti).¹³⁰ *Ṣīgah* ijab kabul yang terjadi di

¹²⁸ Lihat transkrip wawancara dengan kode 08/W/F-02/28-IV/2017

¹²⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode 12/1-W/F-02/01-V/2017

¹³⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, 378-379.

Kantin Kejujuran dengan sebuah tindakan bukan dalam bentuk lafad. Tindakan sosial tersebut berupa interaksi *muqtariḍ* dengan obyek dagangan.

Ijab kabul di Kantin Kejujuran dapat dipahami melalui teori interaksionisme simbolik. Interaksi simbolik, kehidupan manusia pada umumnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.¹³¹ Dalam hal ini, obyek dagangan merupakan sebuah simbol yang telah disepakati bersama sebagai pengganti dari pihak yang memberikan hutang.

Secara ringkas interaksi simbolik didasarkan pada premis-premis berikut: pertama, individu merespon suatu situasi simbolik, kedua makna merupakan produk interaksi sosial, ketiga makna yang di interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.¹³² Jika dilihat dari uraian di atas, transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran merupakan suatu situasi simbolik. Dimana seorang individu merespon adanya suatu keadaan transaksi hutang piutang yang hanya disediakan obyek dagangan serta tempat uang. Sehingga setelah itu, mereka memberikan makna bahwa

¹³¹ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, 71.

¹³² Narwoko, Sosiologi, 71-72.

obyek dagangan sebagai pengganti dari pihak *muqrid*. Makna tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan pihak pengelola kantin.

Sehingga ijab kabul transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran terletak pada kerelaan dari pihak pengelola dengan memberikan pengumuman diperbolehkannya hutang piutang dengan menyediakan barang dagangan yang digunakan sebagai obyek hutang piutang secara terus menerus sekaligus sebagai ganti dari pihak pengelola kantin dalam pembentukan akad *qard*.

C. Analisa terhadap faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *qard* Di Kantin Kejujuran

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik akad *qard* (hutang piutang) di Kantin Kejujuran ialah adanya ketidakmampuan pihak pengelola kantin untuk menjaga dagangannya serta melibatkan diri secara langsung dalam pembentukan akad. Selain itu adanya faktor kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang oleh para santri. Faktor lainnya yaitu untuk melatih akhlak santri untuk berlaku jujur serta bertanggungjawab dalam setiap tindakannya.

Semua tindakan masyarakat yang terjadi di Kantin Kejujuran adalah bentuk tindakan sosial, dan interaksi simbolik (hubungan timbal balik yang diberi makna). Sejalan dengan pendapat Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial adalah suatu tindakan yang memilih makna yaitu ketika individu berinteraksi dengan individu lainnya dan

hasilnya individu tersebut dapat mempengaruhi individu lainnya. karena pada realitanya pemikiran manusia atau individu masing-masing memiliki bentuk dan metode yang berbeda-beda, sehingga memunculkan tindakan yang berbeda pula.

Weber menekankan tindakan pada makna dan pemahaman untuk menunjukkan betapa pentingnya hermeneutik dan fenomenologi di dalam teori tindakan sosial, di mana sejumlah aktor saling mengorientasikan makna dari tindakan-tindakan sosial mereka, sehingga sampai batas tertentu, aktor yang satu memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku aktor yang lain, aktor tersebut bisa jadi sama-sama sepakat dengan interpretasi-interpretasi mereka atas perilaku aktor lain, atau bisa juga tidak sepakat.¹³³

Kenyataan di atas sejalan dengan pendapat teoritis interaksionisme simbolis yang mengatakan bahwa kehidupan manusia pada umumnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik dengan cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.¹³⁴ Dengan demikian esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.

¹³³ Mulyana, Metodologi Penelitian, 69.

¹³⁴ Ibid., 71.

Berikut Peneliti paparkan secara detail tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *qarḍ* di kantin kejujuran Ponpes Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo:

1. Faktor ketidakmampuan pihak pengelola melibatkan diri dalam pembentukan akad

Pada umumnya pembentukan akad *qarḍ* yaitu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad *qarḍ* berupa adanya kedua belah pihak (*muqraḍ* dan *muqtariḍ*), adanya obyek yang dihutangkan serta harus adanya ijab kabul. Pada Kantin Kejujuran pembentukan akad *qarḍ*, kedua belah pihak (*muqraḍ* dan *muqtariḍ*) tidak bertemu dalam satu majelis sehingga ijab kabul dilakukan dengan sebuah tindakan. Ketidakmampuan pihak pengelola melibatkan diri dalam pembentukan akad dikarenakan adanya kesibukan atau kepentingan lain yang harus dikerjakan sehingga pihak pengelola hanya meletakkan obyek dagangannya.¹³⁵ Sehingga dalam hal ini, obyek dagangan merupakan sebuah simbol yang telah disepakati bersama sebagai pengganti pihak pengelola dalam pelaksanaan transaksi hutang piutang yang mana pada obyek dagangan tersebut telah dicantumkan harga untuk mengetahui berapa besar hutang yang telah dilakukan.

2. Faktor kebiasaan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebiasaan praktik akad *qarḍ* dengan tidak bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis di Kantin

¹³⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode 01/W/F-01/24-IV/2017

Kejujuransudah melekat erat di lingkungan masyarakat PONPES Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno". Merujuk kepada pendapatnya Max Weber yang membagi tindakan sosial kepada empat bagian, salah satunya adalah tindakan sosial tradisional. tindakan yang terjadi di lingkungan Kantin KejujuranPONPES Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" menurut Peneliti termasuk tindakan sosial tradisional seperti apa yang dikemukakan oleh Max Weber.

Tradisi tersebut di atas secara langsung bisa diterima oleh masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah benar dan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh orang-orang sebelumnya, menurut Soerjono Soekanto seperti apa yang peneliti kutip di bab dua, hal ini mungkin mendekati faktor imitasi yang melatarbelakangi terjadinya interaksi sosial. Dan mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut sudah tak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat, kebiasaan praktik akad *qard* yang mereka lakukan juga tidak melanggar hukum Islam (tidak menyimpang dari fikih), tindakan yang mereka lakukan berdasarkan kebiasaan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat tersebut.

3. Faktor melatih akhlak santri

Faktor ini didasarkan pada ungkapan Ahmad Khoiry saat wawancara berlangsung.¹³⁶ Faktor melatih akhlak santri didasarkan pada imitasi. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi

¹³⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode 04/W/F-03/25-IV/2017

kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Peraturan di Kantin Kejujuranialah setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan asas kejujuran supaya makanan yang dimakan halal dan menyebabkan ilmu bermanfaat. Dengan adanya peringatan atau acaman yang semacam itu maka setiap santri yang akan melakukan transaksi hutang piutang akan berlaku jujur agar tidak merugikan orang lain.

Penerapan asas kejujuran merupakan sebuah simbol adanya keinginan pihak pengelola untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santri dalam ilmu keagamaan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak merupakan salah satu indikator baik buruknya seseorang. Ketika para santri telah berlaku jujur pada transaksi hutang piutang di Kantin Kejujuran maka telah dapat diprediksi bahwa ilmu akhlak yang diajarkan selama ini telah dapat dimengerti dan diterapkan dengan baik, begitupun sebaliknya.

Faktor-faktor di atas itulah yang disebut dengan makna simbolik yang diinterpretasikan oleh pelaku akad *qard* di Kantin Kejujuran dengan berbagai motif atau makna yang beragam. Dengan cara berkomunikasi maka simbol yang ingin dicapai dapat ditafsirkan oleh pelaku tindakan sosial. Peneliti melihat bahwa berlangsungnya praktik akad *qard* di kanti kejujuran berjalan sesuai dengan tujuan pelaku akad *qard*. Nampaknya faktor ini cukup untuk diperbolehkannya suatu transaksi. Hal ini dikarenakan bahwa suatu pembaharuan hukum diperbolehkan selama tidak ada kemudharatan bagi masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik akad *qarḍ* di Kantin Kejujuran PONPES Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo sudah menjadi tradisi dan telah memenuhi syarat *'urf*. Praktik ini termasuk pada *al-'urf al-'amāli*, yaitu berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan dalam pembentukan akad *qarḍ* tanpa bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis serta tidak adanya ijab kabul dalam bentuk lafad. Meskipun berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya, namun praktik tersebut tidak melanggar hukum Islam (fikih). Dalam fikih juga tidak disebutkan bahwa syarat terjadinya akad *qarḍ* harus bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis sehingga praktik hutang piutang yang semacam itu dapat dibenarkan secara syarak.
2. Pemahaman akad *qarḍ* di Kantin Kejujuran yaitu sebuah transaksi yang terjadi tanpa harus bertemunya kedua belah pihak dalam satu majelis sehingga ijab kabul dilakukan dengan sebuah tindakan. Ijab kabul transaksi hutang piutang di kantin kejujuran terjadi dengan sebuah tindakan (*mu'aṭah*) yaitu dengan adanya kerelaan dari pihak pengelola ditandai dengan adanya pengumuman diperbolehkannya hutang piutang serta menyediakan barang dagangan yang digunakan sebagai obyek hutang piutang secara terus menerus sekaligus sebagai wakil dari pihak pengelola kantin dalam pembentukan akad *qarḍ*.

3. Faktor terjadinya akad *qard* di Kantin Kejujuran PONPES Hidayatul Mubtadi'in "Sobo Guno" Ponorogo di antaranya sebagai berikut: pertama faktor ketidakmampuan pihak pengelola melibatkan diri dalam pembentukan akad. Kedua faktor kebiasaan. Ketiga faktor melatih akhlak santri. Dari semua faktor tersebut dipengaruhi oleh adanya imitasi untuk mematuhi kaidah yang berlaku.

B. SARAN

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan akad *qard* di kantin kejujuran hendaknya juga mengetahui dasar yang digunakan dalam tindakan yang mereka lakukan Tidak semata-mata karena tradisi yang berlaku di masyarakat.
2. Bagi masyarakat seyogyanya juga belajar dan berusaha mengetahui tentang ilmu yang terkait dengan transaksi hutang piutang (akad *qard*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bakry. Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010. Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Djazuli, A dan I. Nurol 'Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Jurjawi, Syaikh 'Ali Aḥmad. *Hikmatut-Tasyrii' Wa Falsafatuhu*, terj. Erta Mahyudin Firdaus, et.al. Jakarta: Mustaqim. 2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur' ān al-Karīm*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muslih. Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Muslihudiin. M. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Mustofa. Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Moloeng,, Lexy J. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2005.

- Narwoko, J. Dwi. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana. 2004.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, terj. Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Polama, Margaret M. Contemporary Sociological Theory (Sosiologi Komtemporer). terj. Yasogama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Siddiqi, Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cv. 2013.
- Sobur, Alex. Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2014.
- Sungono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada. 2002.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Suwarji. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syafi'i. Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV Pustaka Setia. 1998.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh . Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Thayyar, 'Abdullah bin Muhammad,. *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausuh Fiqhiyyah Hadistsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Ushul Wadhih* Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim terj. Miftah Al-KhayriEksiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirbayo Press. 2013.
- Turner. Bryan S. Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, terjm E Setiyawati dan Roh Shufiyah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Umam, Khoirul. Ushul Fiqh. Bandung: CVPustaka Setia. 1998.
- Umar, Mu'in dkk. Ushul Fiqh. Jakarta: IAIN Jakarta. 1986.
- Usman. Sunyoto. Sosiologi sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Weber, Max. Sosiologi. terj. Noorkholish. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Zein, Muhammad Ma'shum. Pengantar Memahami *Naḍam Farāid al-Bahīyah*. Jombang: Darul Hikmah. 2010.

Zuhri. Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.

Zuhaily, Wahbah. Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu, Jilid 4. Beirut: Dar al-fikr. 1984.

